



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 999/SEK/PL.02/6/2020 30 Juni 2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Pengalokasian Biaya Pendampingan Sertipikasi BMN  
berupa tanah Tahun Anggaran 2021.

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Pengadilan/Mahkamah Syarriyah Tingkat Banding;
4. Para Sekretaris Pengadilan/Mahkamah Syarriyah Tingkat Pertama.

di-

tempat

Mempedomani :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penseptipikatan Barang Milik Negara;
5. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-384/KN/2020 tanggal 09 Juni 2020 hal Permohonan Pengalokasian Biaya Pendampingan Sertipikasi BMN berupa tanah Tahun 2021;
6. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-373/KN/2020 tanggal 04 Juni 2021 hal Penyampaian Perubahan Usulan Daftar Indikatif Bidang Tanah Yang Akan Disertipikatkan Tahun 2021.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan percepatan sertipikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga tahun 2021 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan RI dengan DIPA Kementerian ATR/BPN RI, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut terkait dengan penatausahaan Aset BMN berupa tanah pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya :

1. Sertipikasi BMN berupa tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum tanah, melaksanakan tertib administrasi tanah, mengamankan fisik tanah.
2. Barang Milik Negara berupa tanah yang dimiliki, tercatat pada Aplikasi SIMAK BMN dan SIMANTAP, digunakan untuk kegiatan operasional tusi dan/atau dinas jabatan serta dikuasai oleh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia harus memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa **Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI;**
3. Direktorat Jenderal Kekayaan, Negara Kementerian Keuangan RI sedang mengusahakan target sertipikasi BMN berupa tanah di tahun 2021 minimal sebanyak 21.500 bidang. Namun demikian, data yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI berupa daftar indikatif sementara atas bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 10.295 bidang;
4. Bahwa anggaran sertipikasi BMN berupa tanah berada pada DIPA Kementerian ATR/BPN RI TA 2020 dilakukan penghematan dan *refocusing* sehingga terjadi pengurangan target sertipikasi BMN berupa tanah pada tahun 2020 dari 15.426 bidang menjadi 6.921 bidang. Dengan demikian, sebagian target tahun 2020 akan di *carry over* ke tahun 2021 dan terdapat kenaikan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021, karena adanya penghematan anggaran sertipikasi BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN TA 2020;

5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, guna mempercepat penuntasan sertipikasi BMN berupa tanah, kiranya agar tiap Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dapat mengalokasikan anggaran untuk persiapan pra sertipikasi dan pendampingan sertipikasi BMN berupa tanah pada DIPA K/L TA 2021 kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI dengan memperhatikan beberapa hal antara lain :
- a) Anggaran yang teralokasikan pada DIPA Kementerian ATR/BPN hanya untuk sertipikasi, tetapi tidak dianggarkan untuk validasi obyektif dilapangan pada masing-masing satuan kerja;
  - b) Dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Aset BMN berupa tanah, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan yang dimaksud adalah pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
  - c) Satuan kerja dapat melakukan inventarisasi, identifikasi, memberikan data dan informasi kepada kantor ATR/BPN setempat terhadap tanah yang akan masuk dalam target program sertipikasi dengan melengkapi persyaratan dalam rangka sertipikasi BMN;
  - d) Satuan kerja dapat menunjukkan letak dan tanda batas bidang tanah yang akan disertipikasikan kepada petugas ukur tanah dari kantor ATR/BPN setempat. Bilamana perlu satuan kerja dapat mengajukan anggaran untuk pengamanan dan pemeliharaan tanah tersebut berupa pagar permanen dan/atau papan plang nama kepemilikan tanah atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI up. Nama Satker;
  - e) Apabila tanah satuan kerja sudah memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP), namun masih atas nama selain **Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI** misal Kementerian/Lembaga lain/Pemerintah Daerah/BUMN/, dokumen kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama badan usaha/perseorangan agar dapat berkoordinasi dengan kantor ATR/BPN setempat terkait dengan permintaan perincian biaya resmi untuk melakukan peningkatan status menjadi Sertipikat Hak Pakai (SHP) dan/atau balik nama menjadi **Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI**;
  - f) Apabila terdapat 1 (satu) dan/atau lebih dari 1 (satu) bidang tanah yang sama sekali belum memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama **Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI** (masih berupa AJB, Girik/Letter C, Surat Keterangan Tanah, Surat Penunjukan/Keputusan Kepala Daerah, BAST, SHM, SHGB, dokumen lainnya yang relevan) agar dapat mengajukan anggaran biaya penyusunan dokumen terkait dengan ijin/koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah (misal Surat Keterangan RT/RW, Kelurahan, Kecamatan sebagai keterangan validitas kepemilikan tanah dari unsur Pemerintah Daerah) dan biaya pendampingan berupa transportasi petugas/pelaksana satuan kerja di lapangan untuk mendampingi petugas ukur tanah dari kantor ATR/BPN setempat.
6. Pengisian dokumen sumber agar dapat dilakukan sesegera mungkin dengan melaksanakan petunjuk berikut:
- a. Setiap satuan kerja wajib melakukan pengisian permintaan dokumen dalam bentuk *google form* dengan mengupload dokumen pendukung berupa dokumen kepemilikan tanah dimiliki satker saat ini maupun Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) tanahnya dalam bentuk *pdf* pada tautan berikut : <http://bit.ly/sertipikasikanahM42021>;
  - b. Satuan kerja wajib melakukan pengisian lebih dari 1 (satu) apabila memang diketahui mempunyai lebih dari 1 (satu) bidang tanah yang memang belum sama sekali mempunyai dokumen kepemilikan tanah berupa SHP atas nama **Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI** berdasarkan data administrasi yang jelas, penguasaan fisik tanah, serta dokumen kepemilikannya;
  - c. Tiap Pengadil Tingkat Banding agar dapat melakukan monitoring pengisian dan pengiriman dokumen data dukungannya dalam bentuk *pdf* yang telah diisi oleh satuan kerja di wilayahnya;
  - d. Pengisian form permintaan tersebut agar dapat diisikan selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2020;
7. Terhadap bidang tanah satuan kerja yang sekiranya dikuasai secara fisik dan memiliki dokumen kepemilikannya namun dibiarkan (*idle*)/tidak digunakan untuk kegiatan operasional tusi dan/atau dinas jabatan dalam jangka waktu panjang, tidak terdapat biaya pengamanan dan pemeliharaan dalam anggaran agar dapat melaporkan kepada Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI secara berjenjang supaya dapat diserahkan kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan RI) sehingga Aset BMN tersebut dapat dioptimalkan oleh Pengguna Barang lainnya (Instansi K/L vertikal) dan/atau Pemerintah Daerah yang membutuhkan.

8. Satuan kerja dapat menghubungi kontak dibawah ini bilamana ada yang perlu ditanyakan :

- i. Kabag Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan BUA Supriyadi Gunawan, S.Sos, M.M. (HP nomor 0821-2265-8828)
- ii. Kabag Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan BUA Fany Widia, S.E., M.M. (HP nomor 0813-1987-6100)
- iii. Kabag Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA Yudi Cahyadi, S.T. (HP nomor 0878-2430-6064)
- iv. Kabag Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan BUA Agus Dwi Wijayatmoko, S.H., M.H. (HP nomor 0878-7859-6264)
- v. Kabag Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan BUA Irwansyah, S.H., M.H. (HP nomor 0812-8762-3468 )
- vi. Kasubbag Bimbingan dan Monitoring C Biro Perlengkapan BUA Muhamamad Arief, S.H., M.Si. (HP nomor 0812-1396-1994)
- vii. Kasubbag Pembukuan dan Neraca Biro Perlengkapan BUA Dimas Aryo Putra (HP nomor 0856-7874-614)
- viii. Kasubbag Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan BUA Arif Hidayat, S.E., M.H. (HP nomor 0812-9879-9006)
- ix. Staf Subbag Pembukuan dan Neraca Biro Perlengkapan BUA (Adi Mardiansyah, S.Kom, M.M. Hp Nomor 0856-9712-1297)
- x. Staf Subbag Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan BUA Fidyanto Sandi Saputro, S.Kom, MBA (HP nomor 0812-8949-6139)
- xi. Staf Subbag Administrasi Perubahan Status Perlengkapan Biro Perlengkapan BUA Wahyu Dhimas Suparmasto, S.H., M.M (HP nomor 0812-2887-867)
- xii. Staf Subbag Standarisasi Pengadaan Barang II Nur Rahmat Baskara, S.E. (HP Nomor 0821-2400-1011)
- xiii. Staf Subbag Evaluasi Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan BUA David Achmad Wijaya, A.Md (HP nomor 0856-7148-884)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN RI;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
6. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN RI;
7. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan RI;
8. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN RI;
12. Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN RI.